



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FIKRI SHABARA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman Dalam, RT 001, RW 002, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance, Ristiawan, dahulu berkedudukan di Jalan Raya Koba, Km. 5, Nomor 17, Ruko Bangka Square Pangkalan Baru, Bangka Belitung sekarang beralamat kantor pusat di Jalan Bintaro Utama 9, Blok B9/I, Nomor 15, Bintaro Jaya Sektor IX, Kelurahan Pondok Pucung, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M. Denny Tirtakusumah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT CIMB Niaga Auto Finance, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Blok B9/I, Nomor 15, Bintaro Jaya Sektor IX, Kelurahan Pondok Pucung, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya unsur pemberi perintah, adanya pekerja, adanya upah, dalam hubungan ini Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan terdiri uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, serta hak-hak Penggugat lainnya, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - a. Pesangon =  $8 \times \text{Rp}6.294.370,00 = \text{Rp}50.354.960,00$  (lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - b. Penghargaan masa kerja =  $3 \times \text{Rp}6.294.370,00 = \text{Rp}18.883.110,00$  (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tiga seratus sepuluh rupiah);
  - c. Pengganti hak:
    - Cuti tahunan (tahun 2021) yang belum dibayarkan =  $\text{Rp}6.294.370,00$  (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
    - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 yang belum dibayarkan =  $\text{Rp}6.294.370,00$  (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
  - d. Upah tertunda dari bulan Maret dan April 2021 =  $2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}6.294.370,00 = \text{Rp}12.588.740,00$  (dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);Jadi total hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp94.415.550,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sesuai ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- gaji/upah dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:  
upah proses: 6 x Rp6.294.370,00 = Rp37.766.220,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan relatif, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang;
2. Eksepsi prosesual (tidak memenuhi syarat formil gugatan), yaitu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Disnaker Provinsi Bangka Belitung melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 selama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, akan tetapi dalam perkara *a quo* mediasi berlangsung selama 44 (empat puluh empat) hari kerja;
3. Eksepsi peremptoria/daluwarsa (*exceptio temporis*), bahwa jarak waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah melewati dan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pengusaha;

4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena berdasarkan posita dan petitum Penggugat, tidak menjelaskan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pgp., tanggal 3 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pgp., tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus tanggal 1 April 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini sejumlah Rp24.160.576,97 (dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023



ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon:  $0,5 \times 8 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}12.920.094,64$
- Penghargaan masa kerja:  $1 \times 3 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp} 9.690.070,98$
- Cuti tahun 2021:  $12/25 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \underline{\text{Rp} 1.550.411,35}$
- Total  $= \text{Rp}24.160.576,97$

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi I dan kuasa Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/PHI.G/2022/PN Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/PHI.G/2022/PN Pgp. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut masing-masing pada tanggal 3 Januari 2023 dan tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi I yang diterima pada tanggal 3 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pgp., tanggal 13 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi II yang diterima pada tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pgp.;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi *peremptoria* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah sebagian pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 154 A, ayat (1) point (i) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pada Pasal 51;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dalam akta permohonan kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dalam akta permohonan kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 3 Januari 2023 dan tanggal 9 Januari 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti adalah pekerja Tergugat yang sudah bekerja sejak tahun 2014 dan pada tanggal 1 Maret 2016 telah diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT) dengan jabatan *Field Collector Problem Account*;

Bahwa Penggugat sejak tanggal 1 April 2021 diperintah oleh Tergugat untuk bertugas di Cabang Kendari tetapi Penggugat tidak melaksanakan perintah dari Tergugat tersebut sedangkan perintah mutasi telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Perusahaan hingga Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk bertugas di Cabang Kendari pada tanggal 5 April 2021 dan tanggal 9 April 2021 tetapi Penggugat tetap tidak melaksanakan perintah Tergugat;

Bahwa oleh karena perintah mutasi oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak melaksanakan perintah Tergugat meskipun Penggugat telah dipanggil untuk melaksanakan perintah mutasi tetapi tetap tidak melaksanakan, maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang belum menerima Surat Peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan 3, fakta

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cabang Bangka yang ditutup tahun 2018, penerapan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, upah proses adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang eksepsi *obscuur libel*, ketentuan daluwarsa, kategori pemutusan hubungan kerja yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I FIKRI SHABARA dan Pemohon Kasasi II PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **FIKRI SHABARA**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi II **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2023